ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek. Proses untuk mendaftarkan suatu merek dapat memakan banyak waktu, saat proses berlangsung dapat menjadikan beberapa produsen untuk melakukan peniruan atau penjiplakan merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kriteria persamaan pada merek. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus merek antara merek “VIEGA Holding Gmbh&Co.KG” dengan merek “VIEGA” pada Putusan NOMOR 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020 serta pandangan islam pada kasus merek VIEGA dalam Pasal 77 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa suatu persamaan merek harus didaftarkan dengan itikad baik. Dalam kasus merek VIEGA dalam Pasal 77 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa pendaftaran merek ditolak karena didalamnya memiliki persamaan pada produknya dengan pihak lain yang lebih dulu terdaftar. Dalam pandangan hukum islam, islam memandang harta yang wajib dilindungi kepemilikannya. Persamaan pada merek juga dilarang karena perbuatan yang dapat digolongkan sebagai pencurian karena telah memakai harta milik orang lain tanpa adanya izin. Al-mal sesuatu yang mempunyai *al-qimah al-maliyah* (bernilai materi) atau *al-qimah al-iqtishadiyyah* (bernilai ekonomi). Pelanggaran terhadapnya bisa dinilai sebagai kejahatan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pelanggaran terhadapnya bisa dinilai sebagai kejahatan terhadap harta benda.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Merek Terkenal VIEGA, Hukum Islam.